



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, , selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

M e l a w a n

Nama Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 02 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 11/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0117/002/III/2018 tanggal 02 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah bersama di Desa Baroqah sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama CEWE tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah dan Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 21 Januari 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 07 Januari 2019 dan kedua pada tanggal 15 Januari 2019 melalui Jurusita Pengganti Agama Batulicin yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa sekalipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 21 Januari 2019.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Penggugat NIK 6310095106940002, tanggal 28 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanah Bumbu, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/002/III/2018 tanggal 02 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, P.2;

Bahwa kedua bukti tersebut telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1, dan P.2 telah dibubuhi paraf;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama, **Salasiah binti Tuhalus :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 di kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, masing-masing menyembunyikan permasalahan rumah tangga, akan tetapi Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama CEWE;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selanjutnya Penggugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi menemukan di Media Sosial foto Tergugat berduan dengan Cewe di atas ranjang kamar hotel, setelah beberapa bulan kembali saksi menemukan di medsos foto Tergugat telah menikah dengan Cewe;
- Bahwa terhadap foto-foto tersebut, saksi mempelihatkannya kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi kedua, **Mahdalena binti H Tuhalus :**

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 21 Januari 2019.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 di kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, masing-masing menyembunyikan permasalahan rumah tangga, akan tetapi Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkar adalah Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama CEWE;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selanjutnya Penggugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pertama menemukan di Media Sosial foto Tergugat berduan dengan Cewe di atas ranjang kamar hotel, setelah beberapa bulan kembali saksi pertama menemukan di medsos foto Tergugat telah menikah dengan Cewe;
- Bahwa terhadap foto-foto tersebut, saksi memelihatkannya kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 21 Januari 2019.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak Juli tahun 2018;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan seorang wanita lain bernama Cewe;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan, dan sudah tidak ada saling komunikasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 21 Januari 2019.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, ketidak kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti Penggugat beragama Islam beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT.003 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2018 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 02 Maret 2018 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama **Salasiah binti Tuhalus** dan **Mahdalena binti H Tuhalus** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 21 Januari 2019.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian; Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Pada mulanya berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi tidak dikaruniai, akan tetapi sejak Juli tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Penyebab perselisihan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Cewe;
3. Sejak Agustus tahun 2018 antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
4. Setelah berpisah tersebut ditemukan di medsos foto Tergugat bersama Cewe berduan di atas ranjang kamar hotel, kemudian ditemukan juga foto Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;
5. Sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami isteri dalam berumah tangga, keduanya sudah saling tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk Tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya. dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 21 Januari 2019.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang konstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak Agustus 2018 dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak i.c. Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, malah Tergugat sendiri pula tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcek, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*",

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقاضى طلاق

Artinya : "*Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 21 Januari 2019.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. H. Almuna.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 21 Januari 2019.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. H. Almuna.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 391.000,00

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.BlcN., tanggal 21 Januari 2019.
10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Batulicin, 22 Januari 2019
Panitera,

Drs. H. Almuna

Ketua Majelis
Ttd
Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 21 Januari 2019.
11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Ttd
Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.

Panitera
Ttd
Drs. H. Almuna

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 391.000,00

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Batulicin, 22 Januari 2019
Panitera,

Drs. H. Almuna

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blc., tanggal 21 Januari 2019.
12